



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 239/Pdt.P/2021/PN Arm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

RESNI SASINGGALA, Tempat tanggal lahir, Tanah Putih, 06 Agustus 1967, Umur 54 tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Status Menikah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Pendidikan terakhir SLTP, Tempat Tinggal Desa Tanah Putih, Jaga IV, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 November 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Register Perkara Permohonan Nomor 239/Pdt.P/2021/PN Arm tanggal 19 November 2021, telah mengajukan Permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari RIKLOF KAKUNSI yang menikah Minahasa, pada tanggal 21 Desember 1991 ;
2. Bahwa Pemohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak ;
3. Bahwa selama hidup Pemohon belum pernah mengurus Akte Kelahiran Pemohon ;
4. Bahwa dalam KTP Pemohon yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 22 Juli 2021, nama Pemohon tertera **RESNI SASINGGALA** ;
5. Bahwa dalam **Kutipan Akta Perkawinan Pemohon** dan Dalam **Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon** yang bernama WANDY GLEN KAKUNSI dan dalam **KTP Pemohon** tertera nama **ALTJE SASINGGALA** ;
6. Bahwa dalam **KK Pemohon** dan **Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon lainnya** tertera nama Pemohon **RESNI SASINGGALA** ;

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor : 239/Pdt.P/2021/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini pemohon sedang mengurus untuk pembuatan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dan sedang mengurus berkas untuk keperluan surat-surat anak pemohon tetapi terkendala karena Pemohon mendapati perbedaan nama tersebut di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara ;
8. Bahwa di Desa dimana Pemohon tinggal, nama yang digunakan adalah **RESNI SASINGGALA** ;
9. Bahwa karena perbedaan nama tersebut maka dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara mewajibkan Pemohon untuk terlebih dahulu mengurus Penetapan perubahan nama di Pengadilan Negeri Airmadidi ;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pemohon berkehendak agar nama pemohon yang tercantum dalam **Kutipan Akta Perkawinan Pemohon** dan Dalam **Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon** yang bernama WANDY GLEN KAKUNSI dan dalam **KTP Pemohon** tertera nama **ALTJE SASINGGALA** diganti dan ditambah menjadi **RESNI SASINGGALA** sesuai dengan nama yang tertera dalam **KK Pemohon** dan **Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon lainnya** tersebut dan dalam identitas lainnya dan sesuai dengan nama yang digunakan sehari-hari, maka atas permintaan itu Pemohon bermohon agar nama pemohon yang tercantum dalam **Kutipan Akta Perkawinan Pemohon** dan Dalam **Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon** yang bernama WANDY GLEN KAKUNSI dan dalam **KTP Pemohon** tertera nama **ALTJE SASINGGALA** diganti dan ditambah menjadi **RESNI SASINGGALA** sesuai dengan nama yang tertera dalam **KK Pemohon** dan **Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon lainnya** ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama yang tercantum dalam **Kutipan Akta Perkawinan Pemohon** dan Dalam **Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon** yang bernama WANDY GLEN KAKUNSI dan dalam **KTP Pemohon** tertera nama **ALTJE SASINGGALA** diganti dan ditambah menjadi **RESNI SASINGGALA** sesuai dengan nama yang tertera dalam **KK Pemohon** dan **Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon lainnya** ;
3. Meminta kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mendaftarkan Perubahan/Penambahan nama tersebut dalam Daftar Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Biaya perkara di tanggung pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor : 239/Pdt.P/2021/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106064608670002 atas nama RESNI SASINGGALA. telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7106064608670002 atas nama ALTJE SASINGGALA. telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 202/SK/D.TP/XI – 2021, tanggal 02 November 2021. telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-21112017-0063 atas nama WANDY GLEN KAKUNSI. telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12/27/2001 atas nama FATMAWATI. telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 376/KHS/DISP/2004 atas nama TRIFANDRI RUBEN KAKUNSI. telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 409/Mhs/1991 antara KAKUNSI RIKLOF dengan SASINGGALA ALTJE, telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7106061107110003, tanggal 11 Agustus 2017. telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7106061107110003, tanggal 27 September 2021. telah diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi WISYE MAKAHANAP, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan pembetulan nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama Pemohon dari Altje Sasinggala menjadi Resni Sasinggala ;
- Bahwa nama Pemohon adalah yaitu Resni, namun oleh karena kekeliruan dalam pencatatan nama Pemohon sehingga kemudian nama yang tercantum dalam **Kutipan Akta Perkawinan Pemohon** dan Dalam **Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon** yang bernama **WANDY GLEN KAKUNSI** dan dalam **KTP Pemohon** tertera nama ALTJE SASINGGALA ;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor : 239/Pdt.P/2021/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama suami Pemohon yaitu RIKLOF KAKUNSI;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 orang anak ;
- Bahwa pemohon baru mengurus Akta Kelahiran;
- Bahwa KTP Pemohon tertera nama RESNI SASINGGALA ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, baik di lingkungan keluarga, teman-teman maupun masyarakat, anak Pemohon dikenal dengan nama RESNI;
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama Pemohon dari Atlje oleh karena nama tersebut merupakan nama yang sesungguhnya ;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga maupun pihak lain yang keberatan dengan pembetulan nama tersebut;
- Bahwa anak-anak Pemohon kesulitan dalam mengurus pemberkasan karena perbedaan nama tersebut ;
- Bahwa pembetulan nama Pemohon baru dilakukan saat ini karena pemohon baru mengetahui setelah anak pemohon akan mengurus berkas dan karena pemohon akan membuat akta kelahiran;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dan berdomisili di Desa Tanah Putih Jaga IV, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara ;
- Bahwa pembetulan nama Pemohon dilakukan untuk keperluan administrasi anak-anak Pemohon, pembuatan Akta Kelahiran Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. KATRENTJE NATARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan pembetulan nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan IV, Desa Tanah Putih, Kec. Likupang Barat, Kab. Minahasa Utara ;
- Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan nama Pemohon dari Altje Sasinggala menjadi Resni Sasinggala ;
- Bahwa nama Pemohon adalah yaitu Resni, namun oleh karena kekeliruan dalam pencatatan nama Pemohon sehingga kemudian nama yang tercantum dalam **Kutipan Akta Perkawinan Pemohon** dan Dalam **Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon** yang bernama **WANDY GLEN KAKUNSI** dan dalam **KTP Pemohon** tertera nama ALTJE SASINGGALA ;
- Bahwa nama suami Pemohon yaitu RIKLOF KAKUNSI;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 orang anak ;
- Bahwa pemohon baru mengurus Akta Kelahiran;
- Bahwa KTP Pemohon tertera nama RESNI SASINGGALA ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, baik di lingkungan keluarga, teman-teman maupun masyarakat, anak Pemohon dikenal dengan nama RESNI;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor : 239/Pdt.P/2021/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama Pemohon dari Atlje oleh karena nama tersebut merupakan nama yang sesungguhnya ;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga maupun pihak lain yang keberatan dengan pembetulan nama tersebut;
- Bahwa anak-anak Pemohon kesulitan dalam mengurus pemberkasan karena perbedaan nama tersebut ;
- Bahwa pembetulan nama Pemohon baru dilakukan saat ini karena pemohon baru mengetahui setelah anak pemohon akan mengurus berkas dan karena pemohon akan membuat akta kelahiran;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon yang pada pokoknya bermaksud untuk mengubah nama Pemohon dari Altje menjadi Resni oleh karena itu adalah nama Pemohon yang sesungguhnya dan nama yang tertera dalam identitas Pemohon dan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, namun demikian terdapat kekeliruan dalam pencatatan nama Pemohon dikarenakan saat pembuatan KTP, KK dan identitas lainnya hanya diwakili oleh pemerintah di tempat tinggal Pemohon sehingga penulisan nama Pemohon menjadi keliru kemudian nama yang tercantum dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu Wandy Glen Kakunsi, dalam Ktp Pemohon dan Akta Perkawinan Pemohon tertera Altje Sasinggala sedangkan nama yang termuat dalam akta kelahiran anak Pemohon yang Bernama Fatmawati dan Trifandri Ruben Kakunsi, bahkan dalam KK yang terbit tanggal 11 Agustus 2017, dan KTP pemohon yang terbit tanggal 27 September 2021 tertera nama Pemohon Resni Sasinggala, maka dokumen kependudukan berupa Akta kelahiran anak Pemohon dan nama ibu kandung jadi berbeda dalam data kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon memohon agar ditetapkan perbuahan nama Pemohon dari Altje menjadi Resni, sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya dan sesuai dengan nama yang tertera dalam identitas dan dokumen lainnya bahkan sesuai nama yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor : 239/Pdt.P/2021/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Hakim terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s/d P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, yaitu Saksi Wisye Makahanap dan Saksi Katrentje Natari;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1. P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya adalah surat asli yang telah dibubuhi dengan meterai (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga secara formil bukti P-1 s/d P-9 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti tersebut diatas jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon, perlu Hakim tegaskan bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini saja, sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan terkait apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: Pengadilan dilarang menolak untuk

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor : 239/Pdt.P/2021/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan *apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44);

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 dinyatakan bahwa:

- Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;
- Salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yaitu permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 52 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diketahui bahwa perubahan nama merupakan salah satu jenis peristiwa penting yang dapat diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa apabila *posita* permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta keterangan Saksi Wisye Makahanap dan Saksi Katrentje Natari maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang sesungguhnya adalah Resni Sasinggala. Adapun kekeliruan tersebutlah yang ingin diperbaiki atau dibetulkan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah pindah tempat tinggal yaitu Desa Tanah Putih, Jaga IV, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Hakim berpendapat oleh

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor : 239/Pdt.P/2021/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon termasuk salah satu jenis permohonan yang diatur oleh undang-undang menjadi kewenangan pengadilan negeri dan Pemohon diketahui berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, maka Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki atau melakukan pembetulan nama anak Pemohon sebagaimana dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sehingga setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, maka setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor : 239/Pdt.P/2021/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan ketika akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam akta;

Menimbang, bahwa dalam hal pencatatan nama yang keliru tersebut telah dipegang oleh subjek akta dan telah terjadi bertahun-tahun setelah akta diterbitkan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam UU Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Vide*: Pasal 56 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- **Pertama**, oleh karena telah terbukti bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Resni dan nama yang tertera dalam identitas lainnya, maka sudah sepatutnya dilakukan pembetulan terhadap nama Pemohon sesuai dengan nama yang sesungguhnya ;
- **Kedua**, oleh karena Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya atas nama Pemohon telah diterbitkan atas nama Resni, diterima dan dipegang oleh Pemohon selama beberapa tahun ini, maka untuk itu perlu Penetapan Pengadilan guna melakukan perbaikan atau pembetulan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan, dilihat dari sisi kepentingan penduduk diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan dengan tujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, sehingga sudah sepatutnya data-data pribadi penduduk sebagaimana termuat dalam setiap dokumen kependudukan tersebut seperti nama dijamin kebenarannya dan dilindungi oleh negara. Dalam hal ini, untuk menjamin hak asasi setiap penduduk dan kepastian hukum atas kebenaran data dalam setiap dokumen kependudukan, maka cukup beralasan hukum untuk melakukan perbaikan atau pembetulan nama dalam dokumen kependudukan dari Altje menjadi Resni, dan dengan demikian *petitum* ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi dari *petitum* tersebut sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 KUHPerdara, ditentukan bahwa semua keputusan tentang *pembetulan* atau *penambahan akta-akta*, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor : 239/Pdt.P/2021/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian berdasarkan ketentuan pada Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, maka frasa sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan dimaksudkan sejak Pemohon menerima Salinan penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi, sehingga Pemohon sendirilah yang melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, dengan demikian Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen-dokumen kependudukan atas nama anak Pemohon sebagaimana termuat dalam diktum amar penetapan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan perbaikan atau pembetulan nama Pemohon ini cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang, maka permohonan Pemohon **dapat dikabulkan untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor : 239/Pdt.P/2021/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal dalam RBg, Pasal 16 KUHPdata, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengubah nama yang tercantum dalam **Kutipan Akta Perkawinan Pemohon** dan Dalam **Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon** yang bernama WANDY GLEN KAKUNSI dan dalam **KTP Pemohon** tertera nama **ALTJE SASINGGALA** diganti dan ditambah menjadi **RESNI SASINGGALA** sesuai dengan nama yang tertera dalam **KK Pemohon** dan **Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon lainnya** yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk perubahan nama Pemohon Altje Sasinggala menjadi Resni Sasinggala dan mencatat perubahan tersebut di register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara pada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **29 November 2021** **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SAHDIANA SYAM, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

TTD

TTD

SAHDIANA SYAM, SH

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp.100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor : 239/Pdt.P/2021/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai

Rp. 10.000,00 +

Jumlah

Rp.160.000,00.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Salinan Penetapan ini Sah Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi

JAMES MOCHTAR MASILI, S.H.
NIP. 19720613 199303 1 004

Halaman 12 dari 12, Penetapan Nomor : 239/Pdt.P/2021/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)